

BAB III

IMPLEMENTASI KEJAHATAN KORPORASI DALAM BISNIS BIRO PERJALANAN UMRAH

Peneliti mengambil kasus terkait kejahatan korporasi yang dilakukan oleh bisnis travel umrah salahsatunya yaitu PT. First Anugerah Karyawisata atau yang biasa dikenal dengan First Travel karena merupakan salahsatu travel umrah yang memakan kerugian sangat besar mencapai hamper Rp.1.000.000.000.000.00 (Satu triliun rupiah) setelah beberapa kasus terakhir yang tercatat pada tahun sebelumnya seperti PT. Baitullah Baturaja yang memakan kerugian Rp.1.700.000.000.00 lalu PT. Salapang Internasional dengan kerugian mencapai Rp.10.000.000.00 di tahun 2016 dan pada tahun yang sama dengan PT. First Anugerah Karyawisata atau yang biasa disebut dengan First Travel yaitu PT. Azizi Tour & Travel pada angka Rp.40.000.000.000.00, lalu PT. Utsmaniah Hannien Tour Rp. 40.000.000.000.00 dan PT. Assyifa Mandiri Wisata dengan kerugian mencapai Rp.50.000.000.000.00. Semakin maraknya kasus ini maka semakin buruk untuk Negara, karena dilihat dari kasus First Travel ini sudah bukan menjadi urusan Travel dengan Individu, melainkan sudah harus ditangani oleh Negara.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang ditemukan oleh Peneliti yaitu berupa :

A. Kasus Posisi

Nomor Register Perkara : 83/Pid.B/PN.DPK/2017

Terdakwa I

Nama : Andika Surachman

Umur/Tgl Lahir : 31 Tahun/ Bogor, 29 – 12 – 1985

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kaveling Venesia, Nomor. 99 Sentul City
Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Agama : Islam

Pekerjaan : Direktur Utama PT. First Anugerah Wisata

Pendidikan : SMA

Terdakwa II

Nama : Anniesa Desvitasari Hasibuan

Umur/Tgl Lahir : 31 Tahun/ Jakarta, 30 - 07 – 1986

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kaveling Venesia Nomor.99, Sentul City
Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Agama : Islam

Pekerjaan : Direktur PT. First Anugerah Wisata

Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Surat Penetapan Penahanan
:

- 1) Oleh Penyidik ditahan pada tanggal 9 Agustus 2017;
- 2) Oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus-21 Agustus 2017;
- 3) Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan 8 Oktober 2017;
- 4) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 9 Oktober sampai dengan 7 November 2017;
- 5) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 8 November sampai dengan 7 Desember 2017;
- 6) Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan 26 Desember 2017;
- 7) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
- 8) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan 24 Februari 2018

Terdakwa III

Nama : Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki

Umur/Tgl Lahir : Jakarta, 18 - 05 – 1993 / 24 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kaveling Venesia Nomor.99, Sentul City
Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Agama : Islam

Pekerjaan : Komisaris Utama PT. First Anugerah Karya
Wisata

Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Surat Penetapan
Penahanan :

- 1) Penyidik ditahan pada tanggal 17 Agustus 2017

Dalam perkara ini Terdakwa di damping oleh Penasehat Hukumnya Wawan
Ardianto.S.H.,M.H; Puji Wijayanto.S.H.,M.H and Partners.

B. Kronologis Kasus PT. First Anugerah Karyawisata

Sosok dibalik First Travel adalah pasangan suami istri Andika
Surachman (32), Anniesa Desvitasari Hasibuan (31), Siti Nuraidah Hasibuan.

Pada awalnya tidak pernah ada permasalahan dengan biro perjalanan umrah ini, lancar-lancar saja. Misi First Travel sebenarnya 'mulia'. Menyediakan paket ibadah dengan semurah-murahnya. Harga paket umrah di sana lebih murah hingga kisaran Rp 4.000.000 dari harga normal. Harga normal paket umrah sekitar Rp 19.000.000- Rp 20.000.000 sementara harga paket umrah di First Travel hanya Rp 14.000.000- Rp 15.000.000. Banyak yang kemudian tertarik. Bisa beribadah, menginjakkan kaki ke Tanah Suci dengan biaya yang relatif lebih murah.

Berikut kronologi tumbangnya First Travel dari mulai berdiri hingga penetapan tersangka bos-bosnya:

1 Juli 2009:

First Travel mengawali usahanya dari sebuah bisnis biro perjalanan wisata, di bawah bendera CV First Karya Utama yang didirikan pada tanggal 1 Juli 2009. Biro perjalanan First Travel pada awalnya hanya menawarkan layanan perjalanan wisata domestik dan internasional untuk klien perorangan maupun perusahaan.

Awal 2011:

Baru pada tahun 2011, First Travel merambah bisnis perjalanan ibadah umroh di bawah bendera PT First Anugerah Karya Wisata, dan berkembang pesat dari tahun ke tahun.

28 Maret 2017:

Setelah 6 tahun berjalan, gelagat aneh dari First Travel mulai tercium. Adalah Kementerian Agama yang pertama kali memantau bahwa ada yang aneh dari model bisnis First Travel.

First Travel mendapat perhatian Kemenag setelah First Travel gagal memberangkatkan jemaah umrah pada 28 Maret 2017 lalu. Dalam kejadian itu jemaah diinapkan di hotel sekitar Bandara Soekarno Hatta.

18 April 2017

Kementerian Agama pun melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan jemaah. Upaya klarifikasi pertama kali dilakukan pada 18 April 2017.

Jemaah merasa dirugikan karena di antara mereka ada yang sampai gagal 3 kali berangkat umrah. Saat dimintai kejelasan, manajemen First Travel selalu berkelit.

Saat pertemuan itu juga, Kemenag langsung menanyakan kejelasan kasus ini ke petinggi First Travel. Namun pihak manajemen tidak memberikan jawaban sama sekali.

22 Mei 2017

Kementerian Agama mengundang pihak First Travel untuk mediasi dengan jemaah. Mereka mengirimkan tim legal namun tidak dilanjutkan.

Masalahnya adalah karena tim legal First Travel tidak dibekali surat kuasa.

Di sisi lain di tanggal yang sama, 600 jemaah First Travel dari Jawa Timur mengadu ke DPR. 600 jemaah dari Jawa Timur itu telantar di Ibu Kota selama empat hari dan tak pernah tahu kapan akan diberangkatkan ke Tanah Suci.

Salah satunya Saiful. Pria yang bekerja sebagai kontraktor ini mengaku sedih karena tak jadi berangkat ke Tanah Suci sesuai jadwal yang dijanjikan.

"Saya daftar dari tahun 2015, kan harus menunggu setahun. Lalu saya dijanjikan berangkat pada bulan tiga tahun ini (Maret 2017-red)," ujar jemaah asal Surabaya ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/5).

24 Mei 2017

Kemenag kembali memanggil First Travel pada 24 Mei 2017. Upaya ini pun gagal karena pihak manajemen tidak hadir.

2 Juni 2017

Pada 2 Juni 2017, digelar mediasi antara pihak First Travel dengan sejumlah jemaah dari Bengkulu. Untuk ke sekian kalinya manajemen First Travel tidak ada solusi yang bisa diberikan.

10 Juli 2017

Hari itu merupakan terakhir kalinya upaya mediasi dilakukan. Lagi-lagi mediasi gagal karena manajemen First Travel tidak hadir.

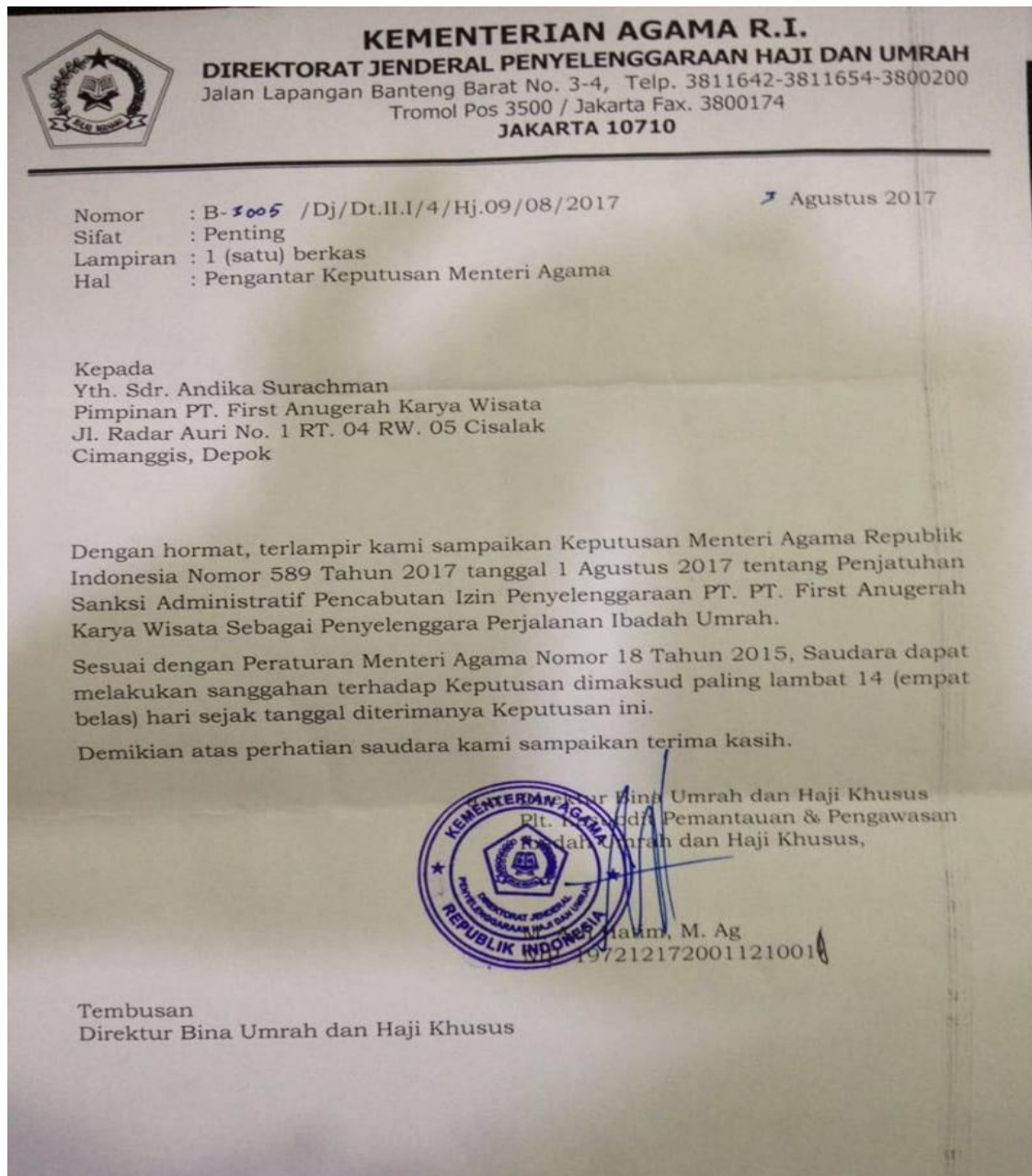
21 Juli 2017

Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan PT First Anugerah Karya Wisata untuk menghentikan

penjualan paket promonya karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.

First Travel juga tidak pernah menyampaikan data jamaah yang mendaftar dan belum diberangkatkan. Dokumen ini sudah diminta sejak empat bulan lamanya.

3 Agustus 2017



Surat dari Kemenag untuk First Travel ¹

¹ Surat Pencabutan Izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia

Kementerian Agama mencabut izin operasional First Travel. Pencabutan izin dilakukan Kemenag karena First Travel telah melakukan pelanggaran undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini akhirnya menyebabkan jemaah yang mengalami kerugian baik materi maupun immateril,

Pencabutan izin dilakukan karena PT First Anugerah Karya Wisata dinilai terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pelanggaran tersebut berupa tindakan penelantaran jemaah umrah yang mengakibatkan gagal berangkat ke Arab Saudi, dan mengakibatkan timbulnya kerugian materi dan immateril yang di alami jemaah umrah

9 Agustus 2017

Bareskrim Polri menetapkan direktur utama dan direktur First Travel Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai tersangka atas dugaan penipuan dan melanggar UU ITE.

Keduanya terancam hukuman penjara 4 tahun.

C. Laporan Hasil Penyelidikan *First Travel* Bandung

Berdasarkan Laporan hasil Penyelidikan dugaan tindak pidana kejahatan penipuan dan atau penggelapan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Bandung (POLRESTABES

BANDUNG) pada tanggal 14 Agustus 2017 dan 31 Agustus 2017 bertempat di

KASATRESKRIM POLRESTABES BANDUNG didapati BAP yakni :

“Pada hari dan tanggal tersebut diatas telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira jam 13.00 Wib, di kantor PT. First Travel Jl. Kiaracondong No. 111-B Kota Bandung, yang diduga dilakukan oleh terlapor pihak PT. First Travel dengan cara pihak PT. First Travel menawarkan kepada pelapor serta 13 (tiga belas) orang jemaah lainnya untuk perjalanan ibadah umroh dengan biaya sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang, namun setelah pelapor dan 13 (tiga belas) orang jemaah lainnya menyerahkan sejumlah uang kepada pihak PT. First Travel, pelapor dan 13 (tiga belas) orang jemaah tersebut tidak pernah diberangkatkan ibadah umroh dan uang milik pelapor serta milik 13 (tiga belas) orang jemaah yang sudah diserahkan kepada pihak PT. First Travel total sebesar Rp. 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah) tidak pernah diserahkan kembali oleh pihak PT. First Travel.”²

Hingga didapati Kesimpulan berdasarkan keterangan orang yang telah diinterview diperoleh bahwa :

“Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mengingat perkara dimaksud telah dilakukan penyidikan oleh Dit Tipidum Bareskrim Mabes Polri dan tersangka atas nama ANDIKA SURACHMAN, ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dan SITI NURAIDAH HASIBUAN juga telah dilakukan penahanan, maka penanganan perkara terhadap Laporan Polisi dimaksud berikut nama-nama dan data-data korban yang lainnya akan dilimpahkan ke Dit Tipidum Bareskrim Mabes Polri untuk dapat dilakukan penyelidikan maupun penyidikan lebih lanjut”

Lihat Lampiran 01

² Laporan Hasil Penyelidikan POLRESTABES BANDUNG

BAP tersebut didapatkan dari hasil Penyeliidikan melalui Kepala Cabang PT. First Travel cabang Bandung, dan Karyawan dari PT. First Travel cabang Bandung.

D. Data Jamaah *First Travel* Bandung

Peneliti mengambil *sample* jumlah korban, jumlah kerugian dan biaya yang disetorkan oleh Calon Jamaah umrah *First Travel* yang berada di Bandung. Berikut merupakan data calon jamaah *First Travel* Bandung yang belum diberangkatkan. Data diperoleh dari Polrestabes Bandung.

JAMAAH UMRAH YANG BELUM BERANGKAT

No	Jumlah Calon Jamaah	Jenis Umrah	Periode Setor	Biaya Tambahan
1.	81 Orang	Rp.14.300.000	Januari 2016	Rp.75.000 Rp.500.000 Rp.2.500.000
2.	3 Orang	Rp.13.888.888	Mei 2016	-
3.	41 Orang	Rp. 16.665.000	September- Desember 2016	Rp.700.000
4.	59 orang	Rp.14.443.000	Desember 2016 –	-

			Januari 2017	
5.	2 Orang	Rp.15.139.000	Febuari 2017	Rp.4.555.100
6.	5 Orang	Rp.15.149.990	Mret 2017	-
7.	7 Orang	Rp.8.978.000	Mei 2017	-
8.	5 Orang	Rp.13.500.000	Mei 2017	-
9.	28 Orang	Rp.13.635.000	Mei 2017	-
Jumlah	243 Orang	Rp.3.370.808.414	-	Rp.132.420.200

Lihat Lampiran.02

JAMAAH UMRAH YANG BELUM LUNAS

No	Jamaah	Periode Tahun	Penyetoran	Program
1.	2 Orang	April 2017	Rp.5.000.000	Promo Spc Seat
2.	13 Orang	Januari 2017	Rp.5.000.000	Promo 2018 Akhir
3.	5 Orang	April 2017	Rp.5.000.000	Promo 2018 Apr-Mei
4.	16 Orang	Maret	Rp.5.000.000	Promo 2018

		2016		
5.	8 Orang	Maret 2017	Rp.5.000.000	Tabungan Promo 2018-2019
Jumlah	44 Orang		Rp.209.200.000	

Lihat Lampiran 03

E. Dakwaan First Anugerah Karyawisata

Berdasarkan Nomor Register Perkara Pdn 226/DPK/Kejaksaan Negeri Depok/2017³.

Dakwaan :

1. Bahwa Terdakwa I Andika Surachman dan Terdakwa II Anniesia Desvitasari Hasibuan baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki yang dilakukan penuntutan secara tersendiri antara Bulan Januari 2015 sampai dengan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Pusat Gedung PT. First Anugerah Karyawisata Jl.Radar Auri Nomor 1 Cimanggis Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih terdapat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok.

³ Dakwaan Pdn 226/DPK/Kejaksaan Negeri Depok/2017

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran atau hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- 1) PT.First Anugerah Karyawisata atau yang biasa disebut dengan *First Travel* bergerak di bidang usaha pariwisata dan penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah didirikan berdasarkan akta pendirian perusahaan Nomor 014 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yasman.S.H.,M.K.n. dengan susunan pengurus antara lain :
 - a. Terdakwa I sebagai Direktur Utama;
 - b. Terdakwa II sebagai Direktur.

Namun sejak tahun 2015 susunan pengurus PT.First Anugerah Karyawisata berubah menjadi sebagai berikut :

- a. Terdakwa I sebagai Direktur Utama;

- b. Terdakwa II sebagai Direktur;
- c. Siti Nuraida Hasibuan sebagai Komisaris Utama;
- d. Muhammad Rizki Fadhilah Hasibuan sebagai Komisaris

Berdasarkan Akta Nomor 05 Tanggal 11 April 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Kurnia Jaya.S.H.,M.K.n.

2. Bahwa Terdakwa I selaku Direktur Utama PT.First Anugerah Karyawisata yang memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya perusahaan dan memiliki tanggungjawab yakni :

- 1) Membuat produk paket travel atau menentukn biaya perjalanan umrah;
- 2) Pembukuan dan penutupan pendaftaran paket;
- 3) Menerima dan mengawasi laporan keuangan secara logistik.

Sedangkan Terdakwa II memiliki tugas dan tanggungjawab yakni, Menjalin komunikasi dengan koordinator atau yang biasa disebut *person in contact* atau PC.

Dan Siti Nuraidah Hasibuan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai Komisaris *First Travel* dan selaku Kepala Divisi Keuangan *First Travel*.

3. Bahwa sejak tahun 2011 telah menyelenggarakan paket perjalanan ibadah umrah dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu)

tahun kemudian setelah biaya perjalanan dibayar lunas oleh para calon jemaah umrah. Sejak bulan Januari 2015 Terdakwa I dan Terdakwa II melalui *First Travel* menawarkan beberapa macam paket perjalanan ibadah umrah, yaitu :

- 1) Paket perjalanan umrah promo 2017 dengan harga Rp.14.300.000.00 / orang untuk perjalanan 9 hari dengan fasilitas penginapan hotel bintang tiga dengan sistem pemberangkatan *First in First Out*. Pemberangkatan dilaksanakan 1 tahun kemudian setelah pembayaran lunas sesuai dengan daftar urutan pembayaran atas nama yang mendaftar duluan, paket promo ini ditawarkan sejak bulan Januari 2015 untuk pemberangkatan November 2016 sampai dengan Mei 2017.
 - 2) Paket umrah Regular dengan harga Rp.26.613.000.00/orang dengan fasilitas penginapan hotel bintang empat.
 - 3) Paket Milad ke 8 *First Travel* dengan harga Rp.8.888.800.00/orang
 - 4) Paket VIP dengan harga Rp.54.000.000.00/orang dengan fasilitas penginapan hotel bintang lima dan keberangkatan setiap saat setelah pembayaran dilunasi
 - 5) Paket umrah promo 2018 dengan harga Rp.15.000.000.00/orang dengan fasilitas penginapan hotel bintang tiga
4. Bahwa para Terdakwa menyadari harga promo paket perjalanan umrah 2017 sebesar Rp.14.300.000.00 tidak cukup untuk membiayai paket

ibadah perjalanan umrah seperti yang ditawarkan, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tetap menawarkan paket perjalanan umrah tersebut khususnya pada paket promo umrah 2017 kepada para calon Jemaah sehingga berhasil mendapatkan calon Jemaah yang telah membayar biaya paket umrah 2017 tersebut dengan cara :

- 1) Sejak tahun 2015 membuka cabang First Travel di Medan, Kebon Jeruk Jakarta Barat, Kuningan Jakarta Selatan, Jl.TB.Simatupang Jakarta Selatan, Bandung, Sidoardjo, dan Bali dengan tugas memasarkan paket umrah promo menerima pendaftaran calon Jemaah umrah di wilayahnya dan sekitarnya dengan operasional dikendalikan oleh Terdakwa I di Kantor Pusat Jl. Radar Auri Nomor 1 Cimanggis, Depok, Provinsi Jawa Barat.
- 2) Terdakwa I dan Terdakwa II membentuk jaringan pemasaran meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan cara merekrut agen yang disebut agen pemitraan yang tersebar di seluruh Indonesia yang jumlahnya sebanyak 1.173 orang dan diantaranya yang aktif sebanyak 835 orang.
- 3) Merekrut para agen yang berasal dari para alumni Jemaah umrah *First Travel* dengan tujuan agar para agen tersebut dapat menceritakan pengalamannya menggunakan paket umrah dari *First Travel* dan dari masyarakat umum dengan terlebih dahulu

mengikuti seminar keagenan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh para Terdakwa sebagai unsur utama pemasaran paket umrah *First Travel* bertugas mempromosikan, menjual paket umrah *First Travel* dan mendaftarkan calon Jemaah umrah *First Travel* disekitar wilayah domisilinya. Untuk menjadi agen harus membayar biaya pendaftaran sebesar Rp.2.500.000.00 dan akan mendapatkan *Fee* untuk setiap orang calon Jemaah umrah yang mendaftar melalui agen pemitraan yang besarnya untuk paket promo perjalanan umrah sebesar Rp.200.000.00/orang dan untuk paket Regular umrah sebesar Rp.500.000.00/orang dan untuk paket VIP sebesar Rp.900.000.00/orang. *Fee* akan dibayarkan setelah jamaah pulang dari umrah agar pelaksanaan tugas para agen mencapai hasil yang maksimal. Terdakwa I menugaskan Terdakwa II untuk mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas para agen.

- 4) Dalam seminar keagenan dan pelatihan untuk para agen Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian menjelaskan sekilas pandang tentang berdirinya *First Travel* mulai dari 0 sampai dengan besar yaitu berkaitan dari tahun ke tahun bisa memberangkatkan Jemaah yang banyak, sedangkan Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki Hasibuan menyampaikan

program berkaitan dengan *fee* atau bonus yang akan diterima oleh masing-masing agen bila berhasil memberangkatkan umrah

- 5) Selain itu sejak tahun 2015 Terdakwa I dan Terdakwa II juga menjual *Frainschise* atau waralaba *First Travel* ke beberapa perusahaan yakni di Joglo Jakarta, Malang dan Surabaya dengan membayar uang Rp.1.000.000.000.00 pada PT.First Anugerah Karyawisata untuk itu pemegang *Franchise* berhak merekrut calon Jemaah *First Travel* dengan menentukan sendiri biaya paket perjalanan umrah.
- 6) Terdakwa I dan Terdakwa II membentuk koordinator yang bertugas mengkoordinir para pihak kantor pusat yang melayani calon Jemaah umrah yang mendaftar dan melakukan pembayaran langsung ke kantor pusat *First Travel* untuk memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas para koordinator. Terdakwa I lalu menugaskan Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki.
- 7) Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan paket perjalanan umrah melalui media social facebook,dengan alamat <http://www.facebook.FirstTravell.com> dengan judul umrah promo 2017 serta membuat brosur-brosur promosi serta dengan bentuk, design, warna, dan konten yang menarik

- 8) Menggunakan media promosi menggunakan *public figure* antara lain dengan memberangkatkan artis Rini Fatimah Jaelani alias Syahrini menjalankan ibadah umrah dengan fasilitas VIP *plus* dengan timbal balik antara lain selama perjalanan Syahrini menggunakan atribut First Travel, membuat vlog, video, dan foto, memposting, mempublikasikan minimal 2x sehari tentang kegiatan perjalanan Syahrini sejak berangkat hingga pulang dengan menggunakan *hashtag First Travel*. Sejak tahun 2017 menyelenggarakan promo carter pesawat yang diberangkatkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *First Travel* dengan tambahan biaya Rp.2.500.000.00 dan umrah promo Ramadhan di berangkatkan pada bulan Ramadhan dengan penambahan biaya Rp.1.800.000.00 sampai dengan Rp.3.000.000.00.
5. Bahwa penawaran yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki tersebut diatas berhasil memikat para calon Jemaah umrah, sehingga sejak bulan Januari 2015 sampai bulan Juni 2017 melalui beberapa paket umrah yang ditawarkan First Travel Kantor Cabang, sehingga para koordinator dan para agen Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mendapatkan 93.295 orang.
6. Bahwa pada 1 tahun kemudian telah membuat para calon Jemaah umrah yang tidak diberangkatkan yang jumlahnya 63.310 orang awalnya

terpikat dan terpedaya lalu mendaftarkan diri serta menyetorkan uang sebesar harga paket *First Travel*.

7. Bahwa pada kenyataannya 63.310 orang calon Jemaah umrah yang sudah membayar lunas tersebut dijanjikan di berangkatkan periode November 2016 sampai dengan Mei 2017 oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak diberangkatkan karena harga yang ditawarkan sebesar Rp.14.300.000.00 nyatanya tidak cukup untuk membiayai perjalanan umrah sesuai dengan yang sudah di selenggarakan sendiri oleh *First Travel*, apalagi uang yang dibayarkan oleh calon Jemaah umrah tersebut dipergunakan untuk menutupi pembayaran pemberangkatan jemaah umrah sebelumnya. Selain itu digunakan juga oleh para Terdakwa untuk membiayai seluruh operasional kantor, gaji pegawai, agen, dan Koordinator serta untuk membiayai kepentingan pribadi.
8. Terdakwa I dan Terdakwa II dan Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan Jemaah umrah.
9. Pada kenyataannya biaya yang dikeluarkan oleh First Travel untuk memberangkatkan satu orang jemaah umrah promo 2017 adalah sebesar Rp.20.020.000.00 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Biaya tiket pesawat dari Indonesia ke Madinah atau ke Jeddah dan kembali ke Indonesia sebesar Rp.13.000.000.00/ jemaah;

- b. Biaya *Land arrashment* Jedah to Jedahvyang meliputi pelayaran, akomodasi hotel, akomodasi bus, makanan catering dan muttawei sebesar 450 USD atau setara dengan Rp.5.850.000.00/jamaah;
 - c. Biaya pengurusan visa Saudi Arabia sebesar Rp.871.000.00;
 - d. Biaya *handling* bandara Soekarno Hatta Jakarta sebesar Rp.40.000/Jamaah;
 - e. Biaya pembelian perlengkapan ibadah seperti koper *packaging* sebesar Rp.196.000.00/Jamaah;
 - f. Biaya pengadaan kain ihram, buku sebesar Rp.63.000.00/Jamaah belum termasuk biaya manasik.
10. Bahwa untuk setiap Jamaah Umrah promo 2017 yang telah diberangkatkan senyatanya telah terjadi kekurangan biaya dengan rincian sebagai berikut: Biaya umrah yang seharusnya Rp.20.020.000.00 paket umrah 2017 sebesar Rp.14.300.000.00 sehingga kekurangan biaya sebesar Rp.5.730.000.00 atau setidaknya $\geq$ jumlah itu.
11. Bahwa uang yang disetorkan oleh sekitar 63.310 orang calon jamaah umrah yang tidak diberangkatkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II jumlahnya $\geq$ Rp.905.333.000.000.00 atau setidaknya $\geq$ sejumlah itu.
12. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

13. Atau kedua bahwa Terdakwa I Andika Surachman dan Terdakwa II Anniesa Desvitasari Hasibuan baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki yang penuntutannya dilakukan tersendiri antara Bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Pusat Gedung First Anugerah Karyawisata mandiri Jl. Radar Auri Nomor 1 Cimanggis Depok Provinsi Jawa Barat merupakan pusat pengendalian PT. First Travel atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain tetapi dalam kekuasaannya bukan merupakan hasil kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- 1) PT. First Anugerah Karyawisata yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan *First Travel* bergerak di bidang usaha pariwisata dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di dirikan

berdasarkan akta pendirian perusahaan Nomor 14 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Yasman.S.H.,M.H.K.n. dengan susunan pengurus antara lain :

- a. Terdakwa I sebagai Pengurus Direktur Utama;
- b. Terdakwa II sebagai Direktur

Namun sejak tahun 2015 susunan Pt. First Anugerah Karyawisata berubah menjadi :

- a. Terdakwa I sebagai Direktur Utama
- b. Terdakwa II sebaga Direktur
- c. Siti Nuraidah Hasibuan sebagai Komisaris Utama
- d. Muhammad Rizki Fadhilah Hasibuan sebagai Komisaris

Berdasarkan akta Nomor 05 tanggal 11 April 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Kurnia Jaya.S.H.,M.K.n.

Terdakwa I sebagai Direktur Utama PT. First Anugerah Karyawisata yang memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya perusahaan memiliki tugas dan tanggungjawab yakni :

- a. Membuat produk paket travel atau menentukn biaya perjalanan umrah;
- b. Pembukuan dan penutupan pendaftaran paket;
- c. Menerima dan mengawasi laporan keuangan secara logistik.

Sedangkan Terdakwa II memiliki tugas dan tanggungjawab yakni, Menjalin komunikasi dengan koordinator atau yang biasa disebut *person in contact* atau PC.

Dan Siti Nuraidah Hasibuan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai Komisaris *First Travel* dan selaku Kepala Divisi Keuangan *First Travel*.

2) Bahwa sejak tahun 2011 telah menyelenggarakan paket perjalanan ibadah umrah dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah biaya perjalanan dibayar lunas oleh para calon jemaah umrah. Sejak bulan Januari 2015 Terdakwa I dan Terdakwa II melalui *First Travel* menawarkan beberapa macam paket perjalanan ibadah umrah, yaitu :

a. Paket perjalanan umrah promo 2017 dengan harga Rp.14.300.000.00 / orang untuk perjalanan 9 hari dengan fasilitas penginapan hotel bintang tiga dengan sistem pemberangkatan *First in First Out*. Pemberangkatan dilaksanakan 1 tahun kemudian setelah pembayaran lunas sesuai dengan daftar urutan pembayaran atas nama yang mendaftar duluan, paket promo ini ditawarkan sejak bulan Januari 2015 untuk pemberangkatan November 2016 sampai dengan Mei 2017.

- b. Paket umrah Regular dengan harga Rp.26.613.000.00/orang dengan fasilitas penginapan hotel bintang empat.
 - c. Paket Milad ke 8 *First Travel* dengan harga Rp.8.888.800.00/orang.
 - d. Paket VIP dengan harga Rp.54.000.000.00/orang dengan fasilitas penginapan hotel bintang lima dan keberangkatan setiap saat setelah pembayaran dilunasi
 - e. Paket umrah promo 2018 dengan harga Rp.15.000.000.00/orang dengan fasilitas penginapan hotel bintang tiga
- 3) Sejak Januari 2015 hingga bulan Juni 2017 melalui beberapa promo paket perjalanan umrah yang ditawarkan oleh kantor pusat *First Travel*, kantor cabang, para koordinator serta agen Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mendapatkan 93.295 orang calon jamaah umrah yang mendaftarkan diri dan menyetorkan uang sejumlah paket umrah yang ditawarkan dengan menyetorkan uang ke rekening atas nama *First Anugerah Karyawisata* pada beberapa bank, yang dihimpun kedalam rekening penampungan Nomor Rekening 1570003239945 atas nama *First Anugerah Karyawisata* di Bank Mandiri sebesar Rp.1.319.534.402.852.00 sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 jumlah Jamaah umrah yang diberangkatkan oleh *First Travel* adalah sebanyak 29.985 orang yang terdiri dari :

- a. Jamaah umrah paket VIP sebanyak 16 orang;
 - b. Jamaah umrah paket regular sebanyak 1.296 orang;
 - c. Jamaah paket promo sebanyak 28.673 orang;
 - d. Sisanya sebanyak 63.310 orang yang telah membayar lunas dengan jadwal pemberangkatan November 2016 sampai dengan Mei 2017 oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak diberangkatkan.
- 4) Uang yang telah disetorkan oleh calon jamaah umrah yang tidak diberangkatkan tersebut sebesar $\geq$ Rp. 905.333.000.000.00 dan oleh para Terdakwa selaku Pengurus First Travel uang tersebut tidak dikembalikan kepada calon jamaah yang tidak jadi diberangkatkan, melainkan digunakan tanpa sepengetahuan dan seijin para calon jamaah umrah untuk :
- 1. Membayar kekurangan memberagkatkan sebanyak 28.673 orang Jemaah umrah promo 2017 yang telah diberangkatkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Digunakan untuk Restoran milik Held Limited yang kemudian dirubah menjadi Nusa Dua Restoran sebesar Rp.10.000.000.000.00.
 - b. Pembelian 1 buah mobil Grand Livina warna abu-abu tahun 2015 dengan harga Rp.100.000.000.00 atas nama Solihin dijual lewat Aris Karyawan butik

- c. Pembelian perusahaan PT.Hijrah Bersama Taqwa pada tahun 2016 seharga Rp.1.200.000.000.000.00.
- d. Pembelian 1 bidang tanah seluas 100 meter berada di Lombok pada tahun 2016 seharga Rp.100.000.000.00.
- e. Pembelian 1 buah mobil Fortuner tahun 2016 seharga Rp.350.000.000.00 atas nama Solihin.
Pembelian 1 buah mobil Fortuner tahun 2016 seharga Rp.350.000.000.00 atas nama Siti Nuraidah Hasibuan.
- f. Pembelian 1 buah jam tangan merk Carl Butcher dibeli tahun 2015 seharga Rp.200.000.000.00
- g. Pembelian 1 buah cincin berlian tahun 2016 seharga Rp.150.000.000.00
- h. Pembelian 1 buah mobil BMW Z4 tahun 2016 seharaga Rp.700.000.000.00
- i. Pembelian sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Venesia Selatan Nomor 99 Sentul City Kabupaten Bogor Kelurahan Sumur Batu seharga Rp.10.000.000.000.00
Pembelian sebidang tanah dan bangunan rumah kantor First Travel terletak di Jl.Radar Auri Nomor 1, Cimanggis Depok seharga Rp.5.000.000.000.00
Pembelian sebidang tanah dan bangunan di Cluster Vasak Kebagusan Jl.Kebagusan Dalam 4 Nomor 55 D Kecamatan

Pasar Minggu Kota Administratif Jakarta Selatan seharga
Rp. 1.500.000.000.00

Pembelian sebidang tanah dan bangunan di kelurahan Tugu
kecamatan Cimanggis Kota Depok seharga
Rp.500.000.000.00

- j. Membayar sewa kantor PT.First Anugerah Karyawisata
Gedung Atrium Mulia Switch 101 Jl.HR.Huasaid kav.10-11
disewa seharga Rp.1.300.000.000.00 per 4 bulan.

Membayar sewa kantor PT.First Anugerah Karyawisata di
GKR Tower Lt.16 Tb.Simatupang Kav.6 Jakarta Selatan
selama 3 tahun seharga Rp.8.219.700.000.00 sejak 24
Agustus 2016

Pembayaran sewa gedung promenade f dan g jl.mangkaraya
kemang selatan sebesar Rp.800.000.000.00 pertahun

- k. Membeli 1 buah mobil merk Daihatsu Sirion dengan Nomor
288 UAN seharga Rp.100.000.000.00.

- l. Pembelian PT. Inter Culture Indo pada tahun 2016 dibeli
seharga Rp.1.200.000.000.00.

Pembelian perusahaan PT.Yami Duta Makmur pada tahun
2016 seharga Rp.2.500.000.000.00

- m. Pembelian 1 buah mobil Hummer tahun 2016 seharga
Rp.3.500.000.000.00;

Pembelian 1 buah mobil Volt Wayer dibeli tahun 2016
seharga Rp.1.000.000.000.00;

Pembelian 1 buah mobil Pajero 2015 dibeli Tahun 2015
seharga Rp.500.000.000.00;

Pembelian 1 buah mobil Mercedes tahun 2015 dibeli tahun
2015 seharga Rp.1.000.000.000.00.

Pembelian 1 buah mobil VW tahun 2016 dibeli tahun 2016
seharga Rp.1.000.000.000.00

Pembelian 1 buah mobil avanza tahun 2015 seharga
Rp.140.000.000.00

Pembelian 1 buah mobil Mitshubishi tahun 2016 seharga
Rp.160.000.000.00

Pembelian 1 buah mobil avanza tahun 2015 seharga
Rp.140.000.000.00

Pembelian 1 buah mobil Xenia tahun 2015 seharga
Rp.110.000.000.00

Pembelian 1 unit Daihatsu grandmax tahun 2015 seharga
Rp.120.000.000.00

Pembelian 1 buah mobil Luxio tahun 2016 seharga
Rp.140.000.000.00

Pembelian 1 buah mobil Xenia tahun 2014 seharga
Rp.110.000.000.00

Pembelian 1 buah mobil Toyota Fortuner B 28 KHS seharga
Rp.350.000.000.00

Pembelian 1 unit mobil Honda HRV seharga
Rp.165.00.000.00

n. Pembelian 1 unit Apartment Unit Puri park view lantai 8
kembangan Jakarta barat seharga Rp.400.000.000.00

o. Pembelian beberapa tas mewah merk Gucci seharga
Rp.18.000.000.00 , Furla Rp.24.000.000.00, Louis Voiton
seharga Rp.30.000.000.00

p. Pembelian 2 unit rumah di Jl. RPN.Cimanggis Kotamadya
Depok Jl.Kebagusan Jakarta Selatan seharga
Rp.1.000.000.000.00

q. Pembayaran gaji Terdakwa I sebesar
Rp.1.000.000.000.00/bulan , pembayaran gaji Terdakwa II
sebesar Rp.500.000.000.00

5) Bahwa kerugian yang dialami oleh sebanyak 63.310 orang calon
Jamaah umrah yang telah membayar lunas dengan jadwal
pemberangkatan November 2016 hingga bulan Mei 2017 yang oleh
Terdakwa I dan Terdakwa II tidak diberangkatan umrah sebesar $\geq$
Rp. 905.333.000.000.00 perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II
bersama-sama Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki sebagaimana

diatur dan diancam pidana dengan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

- 6) Bahwa Terdakwa I Andika Surachman dan Terdakwa II Anniesa Desvitasari Hasibuan baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki penuntutan dilakukan secara sendiri antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di kantor pusat Jl.Radar Auri Nomor 1 atau setidaknya dalam tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok.

14. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Menempatkan, mengalihkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamakan asal-usul harta kekayaan.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- 1) PT. First Anugerah Karyawisata yang kemudian dikenal sebagai *First Travel* bergerak di bidang usaha pariwisata dan penyelenggaraan ibadah umrah di dirikan berdasarkan akta pendirian perusahaan Nomor 14 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Yasman.S.H.,M.H.K.n. dengan susunan pengurus antara lain :
 - a. Terdakwa I sebagai Pengurus Direktur Utama;
 - b. Terdakwa II sebagai Direktur

Namun sejak tahun 2015 susunan Pt. First Anugerah Karyawisata berubah menjadi :

- a. Terdakwa I sebagai Direktur Utama
- b. Terdakwa II sebaga Direktur
- c. Siti Nuraidah Hasibuan sebagai Komisaris Utama
- d. Muhammad Rizki Fadhilah Hasibuan sebagai Komisaris

Berdasarkan akta Nomor 05 tanggal 11 April 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Kurnia Jaya.S.H.,M.K.n.

Terdakwa I sebagai Direktur Utama PT. First Anugerah Karyawisata yang memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya perusahaan memiliki tugas dan tanggungjawab yakni :

- a. Membuat produk paket travel atau menentukan biaya perjalanan umrah;
- b. Pembukuan dan penutupan pendaftaran paket;
- c. Menerima dan mengawasi laporan keuangan secara logistik.

Sedangkan Terdakwa II memiliki tugas dan tanggungjawab yakni, Menjalani komunikasi dengan koordinator atau yang biasa disebut *person in contact* atau PC.

Dan Siti Nuraidah Hasibuan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai Komisaris *First Travel* dan selaku Kepala Divisi Keuangan *First Travel*.

- 2) Bahwa kerugian yang dialami oleh sebanyak 63.310 orang calon Jamaah umrah yang telah membayar lunas dengan jadwal pemberangkatan November 2016 hingga bulan Mei 2017 yang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak diberangkatkan umrah sebesar $\geq$ Rp. 905.333.000.000.00 perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki

selaku pengurus First Travel tidak dikembalikan kepada calon Jemaah yang tidak jadi di berangkatkan.

- 3) Bahwa para calon Jemaah umrah yang tidak diberangkatkan tergerak hatinya untuk ikut paket umrah yang ditawarkan First Travel terutama paket umrah promo 2017 dengan menyetorkan uang ke rekening PT.First Travel adalah karena tertarik dan promosi paket umrah 2017 yang seharga Rp.14.300.000.00
- 4) Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyadari bahwa uang sebesar ±Rp.9.905.333.000 tersebut adalah milik para calon Jemaah umrah yang tidak diberangkatkan dan para terdakwa menyadari tidak menggunakan uang tersebut secara tanpa hak.
- 5) Bahwa uang biaya perjalanan ibadah umrah yang telah dibayarkan oleh para calon Jemaah umrah yang sebagian besar disetorkan melalui beberapa rekening atas nama PT. First Anugerah Karyawisata yang dibuka pada beberapa bank kemudian dipindahkan ke beberapa rekening penampung First Travel dengan nomor rekening 157003239945 di bank mandiri.
- 6) Bahwa periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2017 rekening perusahaan atas nama First Anugerah Karyawisata pada bank mandiri dengan nomor rekening 157003239945 adalah merupakan rekening penampung pada dana masuk mutasi kredit atau penerima pemasukan uang

rekening bank mandiri atas nama First Anugerah Karyawisata pada nomor rekening 1570010010032 sebesar Rp.677.121.534.362.00 sebanyak 733x transfer ke rekening bank mandiri atas nama First Anugerah Karya Wisata nomor rekening 1570020020039 sebesar Rp.510.178.500.000.00 sebanyak 562x transaksi, rekening atas nama PT. First Anugerah Karyawisata pada bank permata dengan nomor rekening 0070202091551 sebesar Rp.63.399.000.000.00 sebanyak 57 kali transaksi untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang berasal dari uang calon Jemaah umrah yang dihimpun dalam rekening atas nama PT.First Anugerah Karyawisata dengan nomor rekening 15700032399945 oleh Terdakwa I sebagian uang tersebut di alihkan dengan cara mentransfer ke rekening pribadi atas nama rekening Andika Surachman Nomor Rekening 15700888800001 sebesar Rp.853.342.261.000.00, rekening atas nama Anniesa Desvitasari Hasibuan Nomor rekening 157007878888 sebesar Rp.610.000.000.00, rekening atas nama Siti Nuraidah Hasibuan Nomor Rekening 1570003376242 sebesar Rp.320.982.080.00, rekening atas nama Andi Wijaya Nomor Rekening 16000803302 sebesar Rp.1.028.849.570.00 sebanyak 12x transaksi digunakan untuk pembelian kendaraan Box Daihatsu Grandmax 2016, ICU L

Avanza, DP Grandmax, Asuransi mobil, rekening atas nama Usra Suhardjono dengan Nomor rekening 157000150609 sebesar Rp.14.713.899.977,25 sen sebanyak 11x transaksi yang digunakan untuk pembayaran Hallo Indonesia, Hallo Restaurant, Hallo Restaurant London dan kekurangan biaya sewa.

- 7) Untuk menyembunyikan asal usul uang berasal dari uang setoran ibadah umrah yang disetor para calon jamaah umrah yang dihimpun dalam rekening penampungan atas nama First Anugerah Karyawisata dengan nomor rekening 15700032399945 oleh Terdakwa I sebagian dari uang tersebut ditarik tunai sebanyak 14 kali transaksi sebesar Rp.2.662.372.720.00 ditukarkan ke dalam mata uang USD. Uang yang ada pada rekening pribadi atas nama Andika Surachman nomor rekening 157008801 yang di transfer dari rekening penampungan atas nama First Anugerah Karyawisata dengan nomor rekening 157000032399945 yang berasal dari uang setoran para calon jamaah umrah dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang.
- 8) Pada periode 6 Februari 2014 sampai dengan 25 juli 2017 oleh Terdakwa I Andika Surachman sebagian dialihkan lagi dengan cara ditransfer ke rekening :

- a. Rekening atas nama Andika Surachman dengan nomor rekening 1570003487320 sebesar Rp.85.000.000.00
- b. RTGS Out is NBK keluar dari rekening tabungan tanpa buku tabungan ke rekening Andhika Surachman nomor rekening 1570000721630 sebesar Rp.1.000.030.000.00

RTGS Out is NBK keluar dari rekening tabungan tanpa buku tabungan ke rekening atas nama Andika Surachman dengan Nomor rekening 71570000000501 sebesar Rp.1.585.660.000.00, rekening atas nama Anniesa Desvitasari Hasibuan, lalu transfer sebesar Rp.260.000.000.00 untuk pembelian mobil BMW atas nama Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki. Rekening atas nama Rahmat Sholeh Nomor rekening 9000023439913 sebesar Rp.1.041.000.000.00 untuk renovasi rumah dan *fee*. Rekening atas nama Raditya Arbentisar Nomor rekening 12600292926 sebesar Rp.3.226.254.365.00 digunakan Terdakwa I untuk pembelian perusahaan Interkulturindo yang dibuat atas nama Ali Umasugi serta perusahaan lain serta biaya perusahaan Raditya Arbentisar, PT.YES OB SA No Book atau transfer valuta asing ke bank asing atas nama Rika Suryani Suharjono nomor rekening 915700001326407 sebesar Rp.1.433.915.420.00 digunakan oleh Terdakwa

Andika Surachman untuk DP I Resto London, PT. ISS OTB SA No Book atau transfer valuta asing ke bank asing atas nama World Fashion Week Ltd Nomor rekening 91570000027710 ke HSBC Hongkong sebesar Rp.258.090.030.00.

- 9) Bahwa selain berasal dari transfer dari rekening penampungan nomor rekening 1570003239945 pada periode 19 Mei 2016 sampai dengan 26 April 2017 rekening atas nama Andika Surachman nomor rekening 1570088880001 ada dana masuk berasal dari uang setoran calon jamaah dengan keterangan kode transaksi sebesar Rp.11.873.204.684.00 dengan rincian sebagai berikut :

- a) ATMB CR transfer atau transfer melalui ATM bersama sebesar Rp.393.000.000.00
- b) PR MA CR transfer atau transfer masuk melalui ATM Prima BCA sebesar Rp. 160.000.000.00
- c) RT GSIMW PMT CRSR atau transfer masuk melalui system RTGS di atas 100.000.000.00 sebesar Rp.470.000.000.00
- d) SA KESDEP No Book atau pemindah bukuan sesama bank mandiri melalui teller tanpa buku tabungan sebesar Rp.870.000.000.00

- e) SA KESDEP No Book atau pemindah bukuan sesama bank mandiri melalui teller tanpa buku tabungan dengan keterangan setoran sebesar Rp.1.729.000.600.00
- f) SA KESDEP No Book atau pemindah bukuan sesama bank mandiri melalui teller tanpa buku tabungan dengan keterangan PT.First Anugerah Karyawisata sebesar Rp.100.000.000.00
- g) SA KESDEP No Book atau pemindah bukuan sesama bank mandiri melalui teller tanpa buku tabungan sebesar Rp.1.331.000.000.00
- h) SA KESDEP No Book atau pemindah bukuan sesama bank mandiri melalui teller tanpa buku tabungan sebesar Rp.399.000.000.00
- i) SA KESDEP No Book atau pemindah bukuan sesama bank mandiri melalui teller tanpa buku tabungan dengan keterangan Fortuner sebesar Rp.302.000.000.00
- j) SA KESDEP No Book atau pemindah bukuan sesama bank mandiri melalui teller tanpa buku tabungan sebesar Rp.65.000.000.00

- k) SA KESDEP No Book atau pemindah bukuan sesama bank mandiri melalui teller tanpa buku tabungan sebesar Rp.100.000.000.00
- l) SA KESDEP No Book atau pemindah bukuan sesama bank mandiri melalui teller tanpa buku tabungan sebesar Rp.95.000.000.00
- m) SA KESDEP No Book atau pemindah bukuan sesama bank mandiri melalui teller tanpa buku tabungan sebesar Rp.98.000.000.00
- n) SA KESDEP No Book atau pemindah bukuan sesama bank mandiri melalui teller tanpa buku tabungan dngan keterangan transfer dari Syamsudin sebesar Rp. 95.000.000.00
- o) SA KESDEP No Book atau pemindah bukuan sesama bank mandiri melalui teller tanpa buku tabungan sebesar Rp.1.200.000.00
- p) SA KESDEP No Book atau pemindah bukuan sesama bank mandiri melalui teller tanpa buku tabungan dengan keterangan setoran tunai sebesar Rp.185.000.000.00

- q) SA KESDEP No Book atau pemindah bukuan sesama bank mandiri melalui teller tanpa buku tabungan USD 100 *Good* dengan keterangan sebesar Rp.63.249.600.000.00
- r) PT.With Draw OB SA dengan atau penarikan tabungan dengan deposito rekening 1570200436518 sebesar Rp.400.000.00
- s) PT With Draw atau penarikan tabungan untuk penempatan deposito nomor rekening 1570200560978 sebesar Rp.2.906.250.000.00
- t) TTP OVBSA atau transfer ke luar negeri dengan keterangan *return TT/Beneficiary account class* sebesar Rp.2.906.250.000.00
- u) Periode 17 Maret 2017 sampai dengan 12 Mei 2017 sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening atas nama Andika Surachman Nomor rekening 1570088880001 yang berasal dari uang setoran para calon jamaah oleh Terdakwa I digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dengan cara :
 - a. BDS Visa Payment No BK atau pembayaran kartu kredit melalui teller sebesar Rp.4.325.630.925.00
 - b. CNTRESS BDSA atau pemindah bukuan ke bank mandiri melalui teller sebesar Rp.2.275.771.978.00

- c. IN BK CC PYM CA/ SA atau pembayaran tagihan kartu kredit melalui internet *banking* sebesar Rp.30.000.000.00
- d. LI/AB SA CMSHWD RW atau penarikan tunai sebesar Rp.7.000.000.00
- e. M/BK ATM B TRF atau transfer melalui *mobile banking* sebesar Rp.953.035.300.00
- f. MBKCCPYM CSACA/SA atau pembayaran kartu kredit melalui mobile banking sebesar Rp.10.550.000.000.00
- g. NIB *split V* ATMB atau penarikan ATM bersama sebesar R.144.410.000.00
- h. SATMN *payment* DR atau pembayaran melalui ATM sebesar Rp.350.000.00
- i. SATM *payment* DR atau pembayaran melalui ATM sebesar Rp.300.000.00
- j. SA ATM *with grow* atau tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.45.750.000.00
- k. SACM deposit atau setoran tunai sebesar Rp.105.750.000.00

- l. SACSH *with draw no bk* atau pembayaran atas nama rekening Anniesa Desvitsari dengan Nomor rekening 1570012345600 sebesar Rp.1.069.271.092.00
- m. Rekening atas nama Anniesa Hasibuan fast nomor rekening 157009999778 sebesar Rp.265.000.000.00

10) Dana berasal dari setoran calon jamaah umrah yang disetorkan ke rekening mandiri dengan nomor 157007878088 atas nama Anniesa Desvitasari Hasibuan pada periode tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 12 Juni 2016 oleh Terdakwa II di transfer ke rekening atas nama Andika Surachman dengan nomor rekening 157008880001 sebesar Rp.75.000.200.000.00 dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang ada pada rekening mandiri dengan nomor rekening 1570067888 atas nama Anniesa Desvitasari Hasibuan yang telah menerima uang pengtransferan dari rekening perusahaan atas nama First Anugerah Karyawisata maupun atas rekening Andika Surachman dengan nomor rekening 157008880001 pada periode tanggal 1 Oktober 2014 sampai 12 Juni 2016 uang tersebut oleh Terdakwa II Anniesa Desvitasari Hasibuan telah di alihkan dengan cara di transfer ke rekening tersebut di bawah ini yang sama sekali tidak ada kepentingan dengan pemberangkatan calon jamaah umrah sebagai berikut :

1. Rekening atas nama Siti Nuraidah Nomor rekening 1570003376242 sebesar Rp.268.000.000.00 untuk keperluan Kiki
2. Rekening atas nama Anniesa Hasibuan fest nomor rekening 15700999778 sebesar Rp.50.000.000.00
3. Rekening atas nama Andi Sriwijaya dengan Nomor rekening 1680000803302 sebesar Rp.342.042.450.000.00 untuk pengurusan asuransi mobil, pajak mobil Grand max, Avanza, Fortuner & VW.
4. Rekening atas nama Solihin, orangtua Terdakwa I nomor rekening 9001911875 sebesar Rp.326.000.000.00 untuk keperluan sehari-hari dan pajak masjid.
5. Rekening atas nama Rahmat Sholeh dengan nomor rekening 900023439913 sebesar Rp.115.000.000 untuk pembelian kasur dan keperluan kakek.
6. Rekening atas nama Kek Kodrat Bengarika NA sebesar 4.750 USD untuk pembayaran hotel tahun baru melalui *Bank of America NA* .
7. Siti Nuraidah Hasibuan membuka rekening tabungan pada bank mandiri atas nama Siti Nuraidah Hasibuan yang berhak melakukan transfer atas nama saudara Siti Nuraidah Hasibuan periode 6 Mei 2012 sampai dengan 6 Juli tahun

2017 ke rekening bank mandiri atas nama Siti Nuraidah Hasibuan dengan nomor rekening 157003376242 menerima dana masuk kredit yang berasal dari uang setoran para calon jamaah umrah dengan cara transfer ke rekening :

- I. Rekening First Anugerah Karyawisata dengan nomor rekening 1570032945 sebesar Rp.791.600.705.00.
- II. Rekening atas nama Siti Nuraidah Hasibuan dengan nomor rekening 15700379011 sebesar Rp.265.200.000.00
- III. Rekening atas nama Andika Surachman nomor rekening 157003467320 sebesar Rp.238.500.000.00
- IV. Rekening atas nama Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan nomor rekening 129005798117 sebesar Rp.269.490.000.00
- V. Rekening bank mandiri atas nama Siti Nuraidah Hasibuan dengan nomor rekening 157003376242 juga telah menerima uang dengan keterangan Ket.kontra transaksi dengan penjelasan adalah uang setoran para jamaah umrah sebesar Rp.2.239.276.500.00

VI. Rekening bank mandiri atas nama Siti Roimanah Hasibuan dengan nomor 157003376242 yang telah menerima dana atas rekening perusahaan First Anugerah Karyawisata dan rekening pribadi atas nama Andika Surachman serta rekening atas nama Anniesa Desvitasari Hasibuan dana tersebut berasal dari dana calon jamaah umrah dengan maksud menyamarkan, memindahkan, dengan digunakan untuk hal lain :

- a. Digunakan untuk Restoran milik Held Limited yang kemudian dirubah menjadi Nusa Dua Restoran sebesar Rp.10.000.000.000.00.
- b. Pembelian 1 buah mobil Grand Livina warna abu-abu tahun 2015 dengan harga Rp.100.000.000.00 atas nama Solihin dijual lewat Aris Karyawan butik
- c. Pembelian perusahaan PT.Hijrah Bersama Taqwa pada tahun 2016 seharga Rp.1.200.000.000.000.00.
- d. Pembelian 1 bidang tanah seluas 100 meter berada di Lombok pada tahun 2016 seharga Rp.100.000.000.00.

- e. Pembelian 1 buah mobil Fortuner tahun 2016
seharga Rp.350.000.000.00 atas nama Solihin.

Pembelian 1 buah mobil Fortuner tahun 2016
seharga Rp.350.000.000.00 atas nama Siti
Nuraidah Hasibuan.
- f. Pembelian 1 buah jam tangan merk Carl Butcher
dibeli tahun 2015 seharga Rp.200.000.000.00
- g. Pembelian 1 buah cincin berlian tahun 2016
seharga Rp.150.000.000.00
- h. Pembelian 1 buah mobil BMW Z4 tahun 2016
seharaga Rp.700.000.000.00
- i. Pembelian sebidang tanah dan bangunan yang
terletak di Jl. Venesia Selatan Nomor 99 Sentul
City Kabupaten Bogor Kelurahan Sumur Batu
seharga Rp.10.000.000.000.00

Pembelian sebidang tanah dan bangunan rumah
kantor First Travel terletak di Jl.Radar Auri
Nomor 1, Cimanggis Depok seharga
Rp.5.000.000.000.00

Pembelian sebidang tanah dan bangunan di
Cluster Vasak Kebagusan Jl.Kebagusan Dalam 4
Nomor 55 D Kecamatan Pasar Minggu Kota

Administratif Jakarta Selatan seharga Rp.
1.500.000.000.00

j. Pembelian sebidang tanah dan bangunan di
kelurahan Tugu kecamatan Cimanggis Kota
Depok seharga Rp.500.000.000.00

k. Membayar sewa kantor PT.First Anugerah
Karyawisata Gedung Atrium Mulia Switch 101
Jl.HR.Huasaid kav.10-11 disewa seharga
Rp.1.300.000.000.00 per 4 bulan.

Membayar sewa kantor PT.First Anugerah
Karyawisata di GKR Tower Lt.16
Tb.Simatupang Kav.6 Jakarta Selatan selama 3
tahun seharga Rp.8.219.700.000.00 sejak 24
Agustus 2016

Pembayaran sewa gedung promenade f dan g
jl.mangkaraya kemang selatan sebesar
Rp.800.000.000.00 pertahun

l. Membeli 1 buah mobil merk Daihatsu Sirion
dengan Nomor 288 UAN seharga
Rp.100.000.000.00.

m. Pembelian PT. Inter Culture Indo pada tahun
2016 dibeli seharga Rp.1.200.000.000.00.

- n. Pembelian perusahaan PT.Yami Duta Makmur pada tahun 2016 seharga Rp.2.500.000.000.00
- o. Pembelian 1 buah mobil Hummer tahun 2016 seharga Rp.3.500.000.000.00;
- Pembelian 1 buah mobil Volt Wayer dibeli tahun 2016 seharga Rp.1.000.000.000.00;
- Pembelian 1 buah mobil Pajero 2015 dibeli Tahun 2015 seharga Rp.500.000.000.00;
- Pembelian 1 buah mobil Mercedes tahun 2015 dibeli tahun 2015 seharga Rp.1.000.000.000.00.
- Pembelian 1 buah mobil VW tahun 2016 dibeli tahun 2016 seharga Rp.1.000.000.000.00
- Pembelian 1 buah mobil avanza tahun 2015 seharga Rp.140.000.000.00
- Pembelian 1 buah mobil Mitshubishi tahun 2016 seharga Rp.160.000.000.00
- Pembelian 1 buah mobil avanza tahun 2015 seharga Rp.140.000.000.00
- Pembelian 1 buah mobil Xenia tahun 2015 seharga Rp.110.000.000.00
- Pembelian 1 unit Daihatsu grandmax tahun 2015 seharga Rp.120.000.000.00

Pembelian 1 buah mobil Luxio tahun 2016
seharga Rp.140.000.000.00

Pembelian 1 buah mobil Xenia tahun 2014
seharga Rp.110.000.000.00

Pembelian 1 buah mobil Toyota Fortuner B 28
KHS seharga Rp.350.000.000.00

Pembelian 1 unit mobil Honda HRV seharga
Rp.165.00.000.00

p. Pembelian 1 unit Apartment Unit Puri park view
lantai 8 kembangan Jakarta barat seharga
Rp.400.000.000.00

q. Pembelian beberapa tas mewah merk Gucci
seharga Rp.18.000.000.00, Furla
Rp.24.000.000.00, Louis Vuitton seharga
RpRp.30.000.000.00

15. Perbuatan para Terdakwa dan Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki telah merugikan sebanyak 6.310 orang calon jamaah First Travel yang telah membayar biaya perjalanan umrah yang nilainya $\geq$ sebesar Rp.905.333.000.000.00 yang hingga bulan Juli 2017 tidak dikembalikan oleh para Terdakwa kepada para calon jamaah umrah selaku pemilik uang.

16. Perbuatan para Terdakwa dan Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Depok, 19 Februari 2018

Jaksa Penuntut Umum